



PUTUSAN
Nomor 58/Pdt.G/2021/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

B a d r u d i n, Lahir di Indramayu, 08 Juli 1974, Umur 47 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Blok Kepolo RT.004 Rw.001 Desa Singaraja Kecamatan Indramayu., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Miranti Kusumawardhani, A. Md.Keb, SH., Marusaha Munthe, SH, Eko Junanto, SH, kesemuanya adalah Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum dari Kantor Hukum Miranti Roesamsi & Partners, yang beralamat di Jalan Sutomo Nomor 32 Cirebon, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 September 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

Rudi Lueonadi, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Blok Cilengkung RT 016 RW 004 Desa Bangkaloa Ilir, Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam., dalam hal ini memberikan kuasa Kepada Ruslandi, SH., Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum di Kantor Hukum RUSLANDI & Rekan, yang beralamat Kantor di Perumahan Sapphire Residence Blok A Nomor 2 Desa Kebulen Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu, Jawa Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 September 2021 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan para pihak;

Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN Idm



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 24 September 2021 dalam Register Nomor 58/Pdt.G/2021/PN Idm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 05 Januari 2021 Telah terjadi penyerahan Uang dari PENGUGAT Kepada TERGUGAT Sebesar Rp 790.000.000,- (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) Untuk Pelaksanaa Sebuah Proyek di Indramayu;
2. Bahwa pada Akhirnya Proyek tersebut tidak jelas peruntukannya;
3. Bahwa pada Tanggal 12 April 2021 akhirnya dibuatlah Perjanjian Pembayaran Hutang untuk pengembalian Dana Proyek tersebut. ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu PENGUGAT dan TERGUGAT dan 2 orang saksi;
4. Bahwa dalam perjanjian pembayaran tersebut di pasal 2 disebutkan akan membayar secara sekaligus di tanggal 6 Mei 2021;
5. Bahwa TERGUGAT tidak kunjung mengembalikan uang tersebut kepada PENGUGAT hingga saat ini. Dan terkesan menghindari dari setiap Janji bertemu dengan Kuasa Hukum PENGUGAT;
6. Bahwa perbuatan TERGUGAT dengan sengaja menguasai Uang tersebut dan melewati batas perjanjian pembayaran dengan PENGUGAT. ini merupakan Perbuatan Wanprestasi;
7. Bahwa wan prestasi adalah suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya.

Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), berbunyi: "*Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, **bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu**, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan*", Sehingga unsur-unsur wanprestasi adalah:

1. Ada perjanjian oleh para pihak;
2. Ada pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian.

KERUGIAN MATERIIL

8. Bahwa TERGUGAT belum membayarkan uang pinjaman kepada PENGGUGAT sejumlah Rp. 790.000.000,- (Tujuh ratus Sembilan puluh Juta Rupiah) hal ini tentunya mengakibatkan PENGGUGAT mengalami kerugian materiil sejumlah Rp 790.000.000,- (Tujuh ratus Sembilan puluh Juta Rupiah);

KERUGIAN IMMATERIIL

9. Bahwa atas perbuatan itikad buruk TERGUGAT yang tidak membayarkan uang tersebut kepada PENGGUGAT sejumlah Rp. 790.000.000,- (Tujuh ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) Hal ini tentunya mengakibatkan kerugian immateriil bagi PENGGUGAT karena PENGGUGAT tidak dapat menikmati manfaat dari uang dimaksud. Kerugian Immateriil yang dialami PENGGUGAT sangatlah tidak mudah diukur dengan jumlah uang. Namun untuk mendapatkan kepastian dan memudahkan pengadilan, maka PENGGUGAT menentukan kerugian Immateriil sejumlah Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) Sehingga Total Kerugian adalah Rp 850.000.000,- (Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
10. Bahwa asset Tanah dan Bangunan yang didiami oleh TERGUGAT yang berdiri di alamat Desa Mekargading Blok Lamarin RT 19 / RW 05 Kecamatan Sliyeg Indramayu SAH dan BERHARGA dan patut diletakkan Sita Jaminan (*Revindicatoir Beslaag*);
11. Bahwa PENGGUGAT juga mohon putusan serta merta dilaksanakan walaupun TERGUGAT melakukan upaya hukum verzet, banding dan kasasi.

Bahwa dari semua dalil-dalil yang telah dikemukakan diatas, maka dengan ini PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Indramayu melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara *Aquo*, kiranya berkenan menjatuhkan ammar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT seluruhnya ;
2. Menyatakan Bahwa asset Tanah dan Bangunan yang didiami oleh TERGUGAT yang berdiri di alamat Desa Mekargading Blok Lamarin RT 19 / RW 05 Kecamatan Sliyeg Indramayu SAH dan BERHARGA dan patut diletakkan Sita Jaminan (*Revindicatoir Beslaag*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*).
4. Menghukum TERGUGAT untuk mengembalikan Uang senilai sejumlah Rp. 790.000.000,- (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) serta Rp 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) berupa Kerugian Immateriil . Maka Total Kerugian adalah Rp 850.000.000,- (Delapan Ratus Lima Puluh juta rupiah) kepada PENGUGAT.
5. Atau Menyatakan sah dan berharga atas sita Jaminan (*Revindicatoir Beslaag*) yang dilakukan / diletakkan oleh Pengadilan Negeri Indramayu atas asset Tanah dan Bangunan yang didiami oleh TERGUGAT yang berdiri di alamat Desa Mekargading Blok Lamarin RT 19 / RW 05 Kecamatan Sliyeg Indramayu, Berikut dokumen Lainnya dalam perkara Aquo.
6. Menyatakan bahwa putusan serta merta dapat dilaksanakan walaupun TERGUGAT melakukan upaya hukum verzet, banding, kasasi, ataupun Peninjauan Kembali (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*).
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari apabila terlambat/lalai dalam melaksanakan putusan ini.
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara Aquo.

SUBSIDAIR:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Indramayu cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadapi Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yanto Ariyanto, S.H., M.H Hakim pada Pengadilan Negeri Indramayu sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 November 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk dilaksanakan persidangan secara elektronik;

Halaman 4 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk dilaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan Penggugat mengajukan perbaikan tertanggal 30 November 2021 pada halaman pertama, yaitu pada penulisan alamat Ketua Pengadilan Negeri Indramayu yang sebelumnya dituliskan dalam gugatan beralamat di Cirebon diperbaiki menjadi beralamat di Indramayu, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali atas pengakuan yang jelas dan Tegas;
2. Pengadilan Negeri Indramayu tidak berwenang mengadili perkara A Quo karena Ketua Pengadilan Negeri Indramayu pastilah berkantor dan beralamat di Wilayah Indramayu atau setidaknya meragukan sesungguhnya Penggugat karena nyata-nyata Penggugat menunjukan surat Gugatannya di Cirebon;
3. Bahwa dalil Gugatan para Penggugat kabur (obscuur libel), hal mana terlihat dari ketidakpastian membangun uraian perkara pada peristiwa hukum yang terjadi dengan pengikatan perjanjian pada waktu yang berbeda sehingga patut diduga perjanjian tersebut perjanjian yang dipaksakan untuk mewujudkan peristiwa hukum yang berbeda, kemudian yang disebut pengakuan hutang atau penerimaan sejumlah uang dalam waktu yang berbeda, sehingga tidak memiliki kepastian persesuaian antara perbuatan hukum dengan peristiwa hukum yang sesungguhnya yang menjadi materi pokok Gugatan Penggugat;
4. Bahwa, dalil Gugatan Penggugat mengalami error in persona dimana pada berdirinya suatu peristiwa hukum ada pihak lain yang diketahui oleh Penggugat yang seharusnya dapat ditarik dengan berdirinya suatu peristiwa hukum dalam Gugatan namun tidak disertakan atau dilibatkan sebagai pihak oleh Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, Penggugat tidak menjelaskan ihwal pengenalan antara Tergugat dengan H. Badrudin atas prakarsa siapa? Dan dalam peristiwa hukum apa?

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darimana bisa mengenali melalui siapa, sehubungan hal sebelumnya Tergugat tidak mengenal Penggugat sehingga menyerahkan sejumlah uang;

2. Bahwa Penggugat untuk menjelaskan secara jelas dan pasti hal yang dimaksud dengan proyek, padahal diketahui Tergugat tidak memiliki kepastian dan kompetensi tentang keberadaan suatu proyek;
3. Bahwa kemudian terkait penyerahan uang tersebut Penggugat dalam peruntukannya, jikapun untuk suatu proyek, apakah dibenarkan menurut Undang-undang?

Dan tentang surat perjanjian atau bukti serah terima uang yang dibuat kemudian haruslah dinyatakan gugur karena bertentangan dengan klausul yang melatar belakangi pembenahan kewajiban bayar karena latar belakang peristiwa hukum yang tidak dibenarkan secara undang-undang;

4. Bahwa apabila dilihat dari Posita gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak sesuai apa yang menjadi posita gugatannya, karena tidak ada relevansi sama sekali dengan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat yang merugikan Penggugat baik materil maupun imateril, untuk itu sudah sepatutnya secara hukum Gugatan Para Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima;
5. Bahwa Gugatan Penggugat atas wanprestasi dan mohon sita jaminan atas tanah beserta bangunan yang melekat diatasnya tidak beralasan, sehingga dengan demikian unsur wanprestasi yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian atau menderita kerugian tidak dapat dibuktikan, dan permohonan Sita Jaminan Tergugat mohon tidak dikabulkan;

Maka berdasarkan uraian Jawaban yang dikemukakan tersebut diatas, dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Sita Jaminan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Dan atau apabila Majelis Hakim Perkara Perdata No. 58/Pdt.G/2021/PN.Idm berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Badrudin, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Perjanjian Perbayaran Utang yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat tertanggal 12 April 2021, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto copy Kwitansi yang dibuat Tergugat (Rudi Lueonadi) tentang penyerahan uang dari Penggugat (Badrudin) kepada Tergugat (Rudi Lueonadi) tertanggal 5 Januari 2021, diberi tanda bukti P-3;
4. Surat Perjanjian antara Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat tertanggal 30 Juni 2021, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang bahwa Fotokopi bukti-bukti surat tersebut, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya, kecuali bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 merupakan fotocopy dari fotocopy sehingga memenuhi syarat diajukan untuk pembuktian selanjutnya asli dari fotokopi dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Kholidin Bin Ropingi, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, saksi merupakan kakak kandung dari Penggugat;
 - Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah mengenai masalah utang-piutang;
 - Bahwa yang meminjamkan uang adalah Penggugat dan Tergugat yang meminjam uang;
 - Bahwa saksi pernah disuruh oleh Penggugat untuk menyerahkan uang kepada Tergugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - Bahwa saksi menyerahkan uang kepada Tergugat pada tahun 2020, waktunya pada siang hari di Rumah Makan di daerah Bangkaloa Indramayu;
 - Bahwa yang saksi ketahui sehari-hari Tergugat sebagai LSM dan katanya kalau pinjam uang suka tidak bayar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat meminjamkan uang kepada Tergugat tanpa menggunakan agunan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai keperluan apa Tergugat meminjam uang kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah disuruh oleh Penggugat untuk menyerahkan uang kepada Tergugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) di Rumah Makan di Bangkaloa Indramayu pada tahun 2020 sekitar bulan Desember;
 - Bahwa Penggugat tidak menyampaikan pesan untuk disampaikan kepada Tergugat, saksi hanya menyampaikan uang tersebut kepada Tergugat;;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah keseluruhan hutang Tergugat kepada Penggugat, karena yang saksi ketahui hanya yang berjumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang pernah saksi serahkan kepada Tergugat atas perintah dari Penggugat;
 - Bahwa hutang Tergugat kepada Penggugat sampai sekarang belum dibayar;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat surat perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat tentang pinjam meminjam uang tersebut;
 - Bahwa pada saat Penggugat menyerahkan uang tersebut kepada Tergugat di daerah Lohbener, Indramayu, ada saksi 2 (dua) orang namun tidak melihat dibuatkan perjanjiannya;
 - Bahwa pada saat saksi disuruh Penggugat untuk menyerahkan uang kepada Tergugat tidak kwitansinya dan langsung diserahkan saja;
2. Saksi Herawati Fadlilyah JN., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, namun saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa saksi mengetahui tentang perjanjian antara H. Badrudin (Penggugat) dengan Rudi Lueonadi (Tergugat) karena pada saat itu Penggugat datang ke Cirebon menunggu Tergugat, dan diceritakan oleh Penggugat tentang penyerahan uang kepada Tergugat;
 - Bahwa jumlah uang yang diserahkan Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp. 680.000.000,- (enam ratus delapan puluh juta rupiah);
 - Bahwa Surat perjanjian tersebut dibuat di Kantor Kuasa Pengugat di Cirebon, yang saat itu di Kantor tersebut ada saksi, Penggugat dan Tergugat dan saat itu saksi ikut tanda tangan sebagai saksi dalam surat perjanjian tersebut;

Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang diserahkan Penggugat kepada Tergugat tersebut katanya uang untuk proyek Pengadilan namun secara pasti saksi tidak tahu;
- Bahwa pada saat dibuat surat perjanjian hanya ada saksi, Kuasa Penggugat (Miranti) dan Tergugat, sedangkan H. Ismeturrokhman, S.Sos datangnya menyusul;
- Bahwa saksi tidak tahu tujuan kedatangan H. Ismeturrokhman, S.Sos ketempat Kuasa Penggugat karena pada saat itu datangnya juga belakangan;
- Bahwa disamping sebagai saksi dalam surat perjanjian tersebut, saksi juga membuat draf surat perjanjian pengembalian uang antara Kuasa Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat menyerahkan uang kepada Tergugat tujuannya katanya untuk proyek;
- Bahwa perjanjian tersebut dibuat di Cirebon karena pada saat itu Penggugat sedang berada di Cirebon dan Kuasa Penggugat berkantor di Cirebon;
- Bahwa inti dari surat perjanjian yang saksi tanda tangani sebagai saksi tersebut adalah tentang untuk mengembalikan uang Penggugat yang telah di pinjam oleh Tergugat;
- Bahwa saksi membuat draf surat perjanjian tersebut pada tanggal 30 Juni 2021, tapi sebelum diketik diperiksa terlebih dahulu oleh kedua belah pihak;
- Bahwa pada saat itu yang dibicarakan oleh Penggugat dan Tergugat adalah tidak jelas karena membicarakan perjanjian sebelumnya;
- Bahwa saksi mendengar sendiri Tergugat pernah menerima uang dari Penggugat sebesar Rp. 680.000.000,- (enam ratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi ikut bertanda tangan surat perjanjian antara Kuasa Penggugat dengan Tergugat hanya sebagai saksi;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Company Profile Perusahaan Jasa Konstruksi PT. Gumilang Sajati, diberi tanda bukti T-1;
2. Foto copy Rekam Digital Komunikasi Whatsapp Nomor 087729676143 mewakili Penggugat untuk tujuan kemenangan Proyek, diberi tanda bukti T-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Transfer Elektronik Rek. 421801019069533 Setoran Tanpa Buku Rp. 350.000.000,- Rek. 421801019069533 Rp. 200.000.000,-, diberi tanda bukti T-3;
4. Foto copy Surat Pernyataan antara H. Ismeturrokhman, S.Sos. dengan Rudi Lueonadi yang disetujui oleh H. Badrudin, diberi tanda bukti T-4;

Menimbang bahwa bukti surat yang diberi tanda T-1 dan T-4 merupakan fotocopy dari fotocopy dan bukti surat yang diberi tanda T-2 dan T-3 merupakan Fotokopi dari Print out Handphone, bukti-bukti surat tersebut, telah dibubuhi materai cukup sehingga memenuhi syarat diajukan untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa Tergugat dipersidangan telah menarik pihak lain sebagai Tergugat Insidentil (*vrijwaring*) berdasarkan surat permohonannya tanggal 14 Desember 2021 dengan maksud agar Tergugat Insidentil (*vrijawaring*) ikut menanggung kepentingan Tergugat asal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Objek sengketa yang dipersoalkan oleh Penggugat yakni penyerahan sejumlah uang senilai Rp. 790.000.000,- (tujuh ratus Sembilan puluh juta rupiah) yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat untuk suatu urusan tertentu yang mana telah kami uraikan baik didalam jawaban Tegugat maupun duplik Tergugat terdahulu;
2. Bahwa setelah kemudian dilakukan penelitian terhadap alat bukti peristiwa serta hubungan hukumnya ditemukan bukti adanya pihak lain yang berkaitan dengan obyek perkara a quo sehingga cukup beralasan bagi kami untuk menyertakan sebagai pihak untuk menjadikan terangnya pokok perkara ini;
3. Bahwa adapun pihak lain tersebut yang kami tarik sebagai pihak yaitu H. Ismeturrohman, S.Sos., pekerjaan Pegawai Negeri Sipil / PNS berkantor di Pengadilan Negeri Kota Cirebon yang beralamat di Jl. Dr. wahidin Sudirohusodo No. 18, Sukapura, kec. Kejaksaan, Kota Cirebon, Jawa Barat 45123, dan atau ;
4. Bertempat tinggal di Dusun Kliwon Desa. Sidaresmi, Rt/Rw. 001/005, Kecamatan Pabedilan, Kabupaten Cirebon – Jawa Barat;
5. Bahwa peran dari Pihak lain dalam hal ini adalah karena jabatannya sebagai kuasa Pengguna Anggaran apda proyek yang menjadi obyek perkara a quo dan sesungguhnya bukanlah terkait hutang piutang, dan untik mendukung alasan kami menarik pihak lain untuk disertakan sebagai kami lampirkan juga bukti yang mana bukti tersebut sebagai bukti perkara a quo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan dasar tersebut diatas, sangat berkepentingan dalam perkara ini upaya melindungi hak-hak Tergugat, untuk menyertakan / menarik pihak lain sebagai Tergugat intervensi (Vrijwaring) untuk itu Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Kelas 1 B, atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon / Tergugat;
2. Memperkenankan permohonan Tergugat untuk memanggil dan masuk sebagai Tergugat Intervensi untuk memasuki perkara a quo dalam membela kepentingan Pemohon/Tergugat sebagai pihak demi terbuka dan terangnya suatu perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Tergugat asal untuk menarik pihak lain tersebut, Penggugat telah mengajukan tanggapannya sebagai berikut:

A. LEWATNYA WAKTU MENGAJUKAN PERMOHONAN VRIJWARING OLEH TERGUGAT

2. Mohon perhatian Majelis Hakim yang mulia memeriksa perkara, Tergugat baru mengajukan permohonan Vrijwaring pada agenda sidang pembuktian setelah Penggugat mengajukan saksi, berdasarkan Pasal 70 Rv menyebutkan :

“Jika seorang Tergugat berpendapat ada alasan untuk memanggil seseorang untuk menanggungnya dan pemanggilan tidak dilakukan sebelum sidang pemeriksaan perkaranya, maka ia pada hari yang ditentukan untuk mengadakan bantahan harus mengajukan kesimpulan disertai alasan-alasan untuk itu sebelum bantahan dilakukan”

Dari ketentuan Pasal 70 Rv mengajukan permohonan untuk Vrijwaring itu sebelum Tergugat memberikan jawaban terhadap gugatan, oleh karenanya permohonan Vrijwaring yang diajukan Tergugat sudah terlambat atau lewat waktu yang sudah ditentukan, maka sudah seharusnya Majelis Hakim menolak permohonan Vrijwaring Tergugat karena tidak terpenuhinya syarat formil.

(Cetak tebal sebagai penekanan dari Penggugat)

B. TIDAK ADANYA HUBUNGAN PERIKATAN ANTARA PENGUGAT DAN PIHAK KETIGA YANG AKAN DI IKUT SERTAKAN OLEH TERGUGAT;

3. Bahwa hubungan perikatan pinjam meminjam uang hanya berlaku antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertuang dalam Perjanjian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Utang tertanggal 12 April 2021 yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat, perikatan ini tidak ada hubungannya dengan pihak ketiga yang akan ditarik dalam persidangan ini, karena yang dapat dituntut untuk mengembalikan sejumlah uang yang telah dipinjamkannya adalah Tergugat sendiri, sebagaimana dalam Pasal 1340 KUHPerdara menyebutkan :

“Persetujuan hanya mengikat atau berlaku antara pihak yang membuatnya” Sama hal nya dengan Prof. Subekti dalam bukunya yang berjudul Hukum Perjanjian menyebutkan :

“suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji pada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, dari peristiwa tersebut timbul suatu hubungan antara dua orang yang mengadakan perjanjian yang dinamakan perikatan”

4. Oleh karena itu yang dapat menjadi Pihak Penggugat maupun pihak Tergugat dalam sengketa yang timbul dari suatu perjanjian hanya terbatas pada diri orang yang terlibat menjadi pihak dalam perjanjian dimaksud. Berdasarkan perjanjian pembayaran utang tertanggal 12 April 2021, yang memiliki hubungan perikatan adalah Penggugat dan Tergugat yang membuat serta menanda tangani perjanjian tersebut;

5. Adanya fakta berupa pengakuan dari Tergugat pada saat proses sidang mediasi dihadapan hakim mediator, tidak menyebutkan adanya pihak yang terlibat dalam perjanjian pembayaran utang antara Penggugat dan Tergugat, sehingga pengakuan tersebut merupakan bukti tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yang akan ditarik dalam persidangan yang sedang berjalan;

C. OBJEK GUGATAN INTERVENSI YANG DIAJUKAN BERBEDA DENGAN OBJEK GUGATAN PADA PERKARA POKOK;

6. Bahwa Penggugat telah memberikan fakta-fakta terkait tidak ada hubungan perikatan antara Penggugat yang akan ditarik dalam persidangan yang sedang berjalan, dibuktikan dengan perjanjian pembayaran utang tertanggal 12 April 2021 yang disebut sebagai perjanjian pokok yaitu Perjanjian Pinjam Meminjam uang;

7. Dalam permohonan Intervensi Tergugat, disebutkan alasan permohonan karena :



“Bahwa peran dari pihak lain dalam hal ini adalah karena jabatannya sebagai Kuasa Pengguna anggaran pada proyek yang menjadi objek perkara a quo....”

Mohon perhatian Majelis Hakim yang mulia, yang menjadi pokok perkara dalam persidangan ini adalah Tergugat tidak mengembalikan sejumlah uang yang dipinjam dari Penggugat sebesar Rp. 790.000.000,- (tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah) yang dibuktikan dengan perjanjian pembayaran utang dan kwitansi pembayaran;

8. Alasan Permohonan Intervensi yang diajukan Tergugat berbeda dengan objek gugatan perkara pokok, karena permohonan yang diajukan Tergugat menjelaskan terkait dengan objek perkara mengenai perjanjian pengadaan proyek, hal tersebut berbeda dengan objek gugatan pokok dalam persidangan yang sedang berjalan yaitu adanya perjanjian Pembayaran Utang, perjanjian pengadaan proyek dan Perjanjian Pembayaran Utang berbeda dari jenis prestasi, dan objek perjanjiannya sehingga tidak bisa dipersamakan antara keduanya;

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 827K/Sip/1971, menyatakan :

“Permohonan Intervensi yang diajukan pihak ketiga untuk ikut campur dalam proses pemeriksaan perkara perdata yang sedang berjalan bertentangan dengan hukum acara perdata apabila ternyata objek permohonan intervensi yang diajukan berbeda dengan objek gugatan perkara pokok”

Yahya harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata menyatakan bahwa :

“Hakim dapat menolak permohonan Intervensi apabila objek yang diajukan dalam permohonan Intervensi berbeda dengan objek perkara pokok”

9. Oleh karenanya, atas fakta-fakta dan dasar hukum yang diajukan oleh Penggugat seharusnya Majelis Hakim memutuskan dalam putusan sela untuk menolak permohonan intervensi Tergugat karena adanya perbedaan objek perkara permohonan dengan objek perkara pokok;

Bahwa dari semua dalil-dalil yang telah dikemukakan diatas, maka dengan ini Penggugat dalam perkara a quo / Termohon dalam permohonan Intervensi, memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, kiranya berkenan menjatuhkan putusan sela sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

1. Menyatakan Permohonan Intervensi Tergugat tidak dapat diterima karena tidak terpenuhinya syarat formil yang sudah lewatnya waktu pengajuan permohonan Intervensi;
2. Menolak permohonan intervensi Tergugat karena objek perkara yang diajukan Tergugat Intervensi berbeda dengan objek perkara pokok;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang bahwa terhadap Permohonan Tergugat untuk menarik pihak lain sebagai Tergugat Insidentil (*vrijwaring*) tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Tergugat;
2. Memperkenankan Tergugat untuk memanggil dan masuk H. Ismeturrohan, S.Sos., pekerjaan Pegawai Negeri Sipil / PNS berkantor di Pengadilan Negeri Kota Cirebon, yang beralamat di Jalan Dr. wahidin Sudirohusodo Nomor 18, Sukapura, Kecamatan Kejaksaan, Kota Cirebon, Jawa Barat 45123, bertempat di Dusun Kliwon Desa. Sidaresmi, Rt/Rw. 001/005, Kecamatan Pabedilan, Kabupaten Cirebon – Jawa Barat sebagai Pihak Tergugat Intervensi (*Vrijwaring*);
3. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat dalam perkara asal merta Tergugat Intervensi *Vrijwaring* untuk melanjutkan perkaranya pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022;
4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing telah datang menghadap Kuasanya dipersidangan, akan tetapi Tergugat Insidentil (*Vrijwaring*) tidak datang menghadap dipersidangan ataupun menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 07 Januari 2022, tanggal 27 Januari 2022, dan tanggal 09 Februari 2022, sedangkan tidak datangnya tersebut ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat Insidentil (*Vrijwaring*);



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Insidentil (*Vrijwaring*) tidak hadir atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk hadir dipersidangan, selanjutnya para pihak mengajukan kesimpulan masing-masing tanggal 07 Maret 2022;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati kesimpulan yang diajukan Penggugat ternyata pada angka 1 dalam menyampaikan kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya yang terdaftar di Pengadilan Negeri Sumber, hal ini menurut Majelis Hakim bukanlah bersifat prinsip dan hanyalah kesalahan redaksional yang tidak mengurangi maksud dari gugatan;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban yang didalamnya telah memuat eksepsi;

Menimbang, bahwa yang menjadi materi dari suatu eksepsi haruslah merupakan tangkisan yang tidak menyangkut pokok perkara baik hal itu eksepsi absolut maupun eksepsi yang bersifat relatif ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat eksepsi dalam jawaban Tergugat tersebut, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagaimana dalam jawaban tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Pengadilan Negeri Indramayu tidak berwenang mengadili perkara aquo karena Ketua Pengadilan Negeri Indramayu pastilah berkantor dan beralamat di wilayah Indramayu atau setidaknya meragukan sesungguhnya Penggugat karena nyata-nyata Penggugat menunjukan surat gugatan di Cirebon;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang mengemukakan bahwa Pengadilan Negeri Indramayu tidak berwenang mengadili perkara in casu karena mengandung kompetensi relatif, maka terhadap eksepsi kewenangan tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam putusan selanya dengan menyatakan menolak eksepsi yang diajukan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalil Gugatan para Penggugat kabur (obscur libel), hal mana terlihat dari ketidakpastian membangun uraian perkara pada peristiwa hukum yang terjadi dengan pengikatan perjanjian pada waktu yang berbeda sehingga patut diduga perjanjian tersebut perjanjian yang dipaksakan untuk mewujudkan peristiwa hukum yang berbeda, kemudian yang disebut pengakuan hutang atau penerimaan sejumlah uang dalam waktu yang berbeda, sehingga tidak memiliki kepastian persesuaian antara perbuatan hukum dengan peristiwa hukum yang sesungguhnya yang menjadi materi pokok Gugatan Penggugat;
3. Bahwa dalil Gugatan Penggugat mengalami error in persona dimana pada berdirinya suatu peristiwa hukum ada pihak lain yang diketahui oleh Penggugat yang seharusnya dapat ditarik dengan berdirinya suatu peristiwa hukum dalam Gugatan namun tidak disertakan atau dilibatkan sebagai pihak oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati alasan eksepsi Tergugat pada angka 2 yang mengemukakan gugatan Penggugat kabur dan eksepsi Tergugat pada angka 3 yang mengemukakan ada pihak lain yang harus ditarik sebagai pihak, maka menurut pendapat Majelis Hakim alasan eksepsi tersebut sudah masuk dalam pokok perkara yang harus dibuktikan kebenarannya apakah gugatan Penggugat tersebut kabur serta apakah ada pihak lain yang harus ditarik sebagai pihak, sehingga oleh karenanya terhadap eksepsi Tergugat tersebut beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan diatas terkait eksepsi yang diajukan Tergugat sudah sepatutnya ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai wanprestasi;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat serta replik dan duplik sehingga dapat disimpulkan yang menjadi persengketaan kedua belah pihak adalah bahwa tanggal 05 Januari 2021 Penggugat telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 790.000.000,- (tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah) kepada Tergugat untuk pelaksanaan sebuah proyek di Indramayau yang pada akhirnya proyeknya tidak jelas peruntukannya dan pada tanggal 12 April 2021 dibuatkan perjanjian pembayaran hutang untuk pengembalian dana proyek di Indramayu tersebut yang

Halaman 16 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh Penggugat dengan Tergugat dan yang akan dibayar secara sekaligus pada tanggal 06 Mei 2021;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut telah disangkal oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Kholidin Bin Ropingi., 2. Herawati Fadliliah JN;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalilnya sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-4 dan tanpa menghadirkan saksi;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan dalam perkara in casu adalah mengenai perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*), maka menurut Pasal 1243 KUHPerdara yang dimaksud dengan ingkar janji (*wanprestasi*) adalah tidak dipenuhinya sesuatu yang diwajibkan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan. Ada 3 (tiga) keadaan yang dapat menentukan apakah seseorang telah melakukan wanprestasi, yaitu:

- 1) Tidak memenuhi prestasi sama sekali;
- 2) Memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru;
- 3) Memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas yang dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim terlebih dahulu perlu mempertimbangkan mengenai peristiwa hukum terjadinya hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat sehingga mengakibatkan terjadinya perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-2 berupa Surat Perjanjian Pembayaran Utang dan P-3 berupa kwitansi tanda terima, dimana setelah diteliti dalam perjanjian tersebut yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat tertanggal 12 April 2021 pada pasal 1 bahwa Penggugat telah meminjamkan uang kepada Tergugat sejumlah Rp790.000.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah), dan dari pinjaman tersebut akan dikembalikan Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp.790.000.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah) pada tanggal 06 Mei 2021 sebagaimana dimuat klausul pasal 2 dalam perjanjian Pembayaran Utang in casu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan bukti surat tertanda P-4 berupa Surat Perjanjian tertanggal 30 Juni 2021 yang telah ditanda tangani antara Tergugat dengan Miranti Kusumawardhani, Amd.Keb., SH yang merupakan kuasa hukum Badrudin (Penggugat) berdasarkan surat kuasa tanggal 30 Juni 2021, yang pada pokok perjanjian tersebut bahwa Tergugat telah menerima uang sejumlah Rp.610.000.000,00 (enam ratus sepuluh juta rupiah) sebagai utang piutang proyek dan akan dikembalikan tanggal 20 Agustus 2021 melalui perdamaian di Notaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas yang didasarkan pada bukti surat tertanda P-2, P-3 dan P-4 diperoleh fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum dalam suatu perikatan berupa perjanjian hutang piutang;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah ada hubungan hukum yang terikat dalam perjanjian hutang piutang, sedangkan Tergugat belum membayar hutangnya tersebut kepada Penggugat sebagaimana pada posita poin 6 Penggugat yang mendalilkan bahwa perbuatan Tergugat yang sengaja menguasai uang tersebut dan melewati batas perjanjian pembayaran dengan Penggugat merupakan perbuatan Wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat diatas diperoleh fakta yang kaitkan dengan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat mengenai hutang piutang ternyata telah terdapat perbedaan jumlah hutang yang harus dikembalikan Tergugat kepada Penggugat sebagaimana dalam Surat Perjanjian Pembayaran Utang tertanggal 12 April 2021 yang ditanda tangani Penggugat dan Tergugat bahwa Tergugat telah menerima uang sejumlah Rp.790.000.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah) dan akan dikembalikan kepada Penggugat sejumlah Rp. 790.000.000,- (tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah) pada tanggal 06 Mei 2021, sedangkan dalam Surat Perjanjian tertanggal 30 Juni 2021 yang ditanda oleh Tergugat dengan Miranti Kusumawardhani, Amd.Keb., SH selaku Kuasa Hukum Penggugat bahwa Tergugat telah menerima uang sejumlah Rp.610.000.000,00 (enam ratus sepuluh juta rupiah) dan akan dikembalikan sejumlah Rp. 610.000.000,00 (enam ratus sepuluh juta rupiah) tersebut pada tanggal 20 Agustus 2021 melalui perdamaian Notaris, serta menurut saksi Herawati Fadliliyah JN dipersidangan bahwa Tergugat telah menerima uang dari Penggugat sejumlah Rp. 680.000.000,00 (enam ratus delapan puluh juta rupiah);

Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN Idm



Menimbang, bahwa oleh karena terdapat 2 (dua) surat perjanjian yang ditanda tangani antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 12 April 2021 dan surat perjanjian yang ditanda tangani antara Tergugat dengan Kuasa Penggugat yang bernama Miranti Kusumawardhani, Amd.Keb., SH tanggal 30 Juni 2021 dengan masing-masing jumlah hutang Tergugat kepada Penggugat serta menurut keterangan saksi Fadliliyah JN dipersidangan, sehingga telah terdapat perbedaan jumlah hutang yang harus dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan jumlah hutang yang harus dikembalikan Tergugat kepada Penggugat tersebut sehingga menimbulkan ketidakpastian, maka oleh karenanya menurut Majelis Hakim terhadap dalil gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan tersebut menjadi tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) sehingga terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan cacat formil dan terhadap gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dan Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi yang menjadi pokok persengketaan, maka kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam Hukum Acara Perdata (HIR) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi yang diajukan Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp618.000,00 (enam ratus delapan belas ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2022, oleh kami, Ade Yusuf, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Yanuarni Abdul Gaffar, S.H., dan Wimmi D. Simarmata, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Indramayu Nomor 58/Pdt.G/2021/PN Idm tanggal 24 September 2021, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, H. Tardi, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

Yanuarni Abdul Gaffar, S.H

Ade Yusuf, S.H., M.H

Ttd

Wimmi D. Simarmata, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Ttd

H. Tardi, S.H

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	Rp30.000,00
- ATK	Rp50.000,00
- Panggilan Tergugat	Rp400.000,00
- PNPB Panggilan	Rp20.000,00
- Lain-lain (delegasi)	Rp36.000,00
- Lain-lain (wesel)	Rp42.000,00
- Sumpah	Rp20.000,00
- Materai	Rp10.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00 +

Jumlah Rp618.000,00

(enam ratus delapan belas ribu Rupiah)